

STANDAR PELAYANAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN

STANDAR PELAYANAN : REKOMENDASI TEKNIS IZIN PENDIRIAN SANGGAR KESENIAN, BIDANG KEBUDAYAAN

DASAR HUKUM :

1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2007 PEMROSESAN PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN/SANGGAR DI BIDANG SENI BUDAYA
2. PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR PM.106/HK 501.MKP/2010 TENTANG SPM BIDANG KESENIAN
3. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4. PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAY KANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>1. Persyaratan Administratif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan Bermaterai; b. Fotokopi Identitas (KTP) Pendiri; c. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kampung/Lurah; d. Susunan Pengurus dan Rincian Tugas; e. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) <p>2. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil Penilaian Studi Kelayakan; b. Rencana Induk Pengembangan c. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan Sanggar Seni Rencana pencapaian standar penyelenggaraan paling lama 5 (lima) tahun; <p>Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Sanggar Seni yang sah atas nama pendiri; b. Fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan <p>Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan Sanggar Seni paling sedikit untuk 1 (satu) tahun Rencana Induk Pengembangan (RIP) sebagaimana dimaksud pada nomor 2 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi; b. Kurikulum; c. Sasaran usia peserta didik; d. Pendidik dan tenaga kependidikan;

		<ul style="list-style-type: none"> e. Sarana dan prasarana; f. Struktur organisasi; g. Pembiayaan; h. Pengelolaan; i. Peran serta masyarakat; dan j. Rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun. <p>Dokumen Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Sanggar Seni.</p>
2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendiri Sanggar Seni mengajukan permohonan izin pendirian kepada Bupati Way Kanan melalui Kepala Dinas DPM dan PTSP dengan melampirkan persyaratan pendirian Sanggar Seni. 2. Kepala Dinas DPM dan PTSP menelaah permohonan pendirian sanggar kesenian berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Data mengenai perimbangan antara jumlah sanggar Seni yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut; b. Data mengenai perkiraan jarak Sanggar Seni yang akan didirikan di antara Sanggar Seni terdekat; c. Data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan Sanggar Seni yang akan didirikan per usia yang dilayani; d. Ketentuan penyelenggaraan Sanggar Seni ditetapkan oleh pemerintah kabupaten 3. Berkas permohonan diteliti dan diagendakan untuk mendapat disposisi ke Bidang Teknis. 4. Berdasarkan permohonan, diadakan rapat Tim Verifikasi. 5. Tim melakukan verifikasi lapangan. 6. Sanggar diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan persyaratan 7. Dinas menerbitkan Rekomendasi
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Paling lama 60 (enam puluh hari kalender) sejak permohonan diterima
4.	BIAYA/TARIF	Gratis (Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5	PRODUK LAYANAN	Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Sanggar Seni Budaya untuk diteruskan ke Dinas DPM dan PTSP

6 2	PENGELOLAAN PENGADUAN	Pengaduan dapat disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan melalui: Kotak Saran/Pengaduan Telp. : (0723) 4761161 SMS : 082372193776 WA : 082372193776 Email : disdikbud@waykanankab.go.id Website : http://disdikbud.waykanankab.go.id/
--------	------------------------------	--

Blambangan Umpu, Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN



MACHIAVELTIHT, S.STP., M.Si.
WAY PEMBINA TK.I
Nip. 19801116 199912 1 001